



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2023/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : Sunarti;
Tempat/tgl lahir : Malang, 12 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Bukit Barisan Perumahan Cendana Blok F 3 RT.005,
RW.004, Kel.Tangerang Timur, Kec.Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 295/Pdt.P/2023/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Bapak untuk dapat kiranya Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur/belum dewasa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laik-laki bernama ABDUL WAHAB, tanggal 30 Agustus 1999, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390/10/IX/1999, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. NURCAHAYA WULANDARI, Lahir di LB. Linggau, pada tanggal 13 Agustus 2002 ;
2. DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007 ;

- Bahwa suami Pemohon ABDUL WAHAB tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2023, Nomor : 1471-KM-17042023-0002 ;
- Bahwa sepeninggalan suami pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak ABDUL WAHAB ;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan suami pemohon almarhum ABDUL WAHAB tersebut ada mempunyai harta berupa :
 1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ;
 2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ;
 3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ;
 4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon DWI RINALDI MARTIN sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri di muka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku ibu Walinya;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon DWI RINALDI MARTIN tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan bahwa pemohon SUNARTI adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur yang bernama :

1. DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
- Membebaskan biaya-biaya yang di timbulkan akibat biaya pemohon ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1471015212690021 atas nama SUNARTI, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1471015308020001 atas nama NURCAHAYA WULANDARI, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1471141704230001 atas nama SUNARTI, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 390/10/IX/1999 antara ABDUL WAHAB dan SUNARTI yang dikeuarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5804/Tamb/2008 atas nama DWI RENALDI MARTIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 22 Juli 2008, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-17042023-0002 atas nama ABDUL WAHAB pada tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 17 April 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 April 2023, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama SUNARTI, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158,

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama SUNARTI, yang diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama SUNARTI, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Sunarti, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama atas nama SUNARTI No 141/34/WS/2023 yang dikeluarkan Pj Kepala Desa Wonosari tanggal 26 April 2023, yang diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama atas nama DWI RINALDI MARTIN No 141/285/WS/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Wonosari tanggal 28 Agustus 2023, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Beda Nama atas nama IDRIS No 141/75/WS/2023 yang dikeluarkan Pj Kepala Desa Wonosari tanggal 26 April 2023, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. B.316/KUA.06.03.07/PW.01/04/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Megang Sakti, Prov. Sumatera Selatan tanggal 27 April 2023, yang diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Syamsir Manday**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laik-laki bernama ABDUL WAHAB pada tanggal 30 Agustus 1999;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - NURCAHAYA WULANDARI, Lahir di LB. Linggau, pada tanggal 13 Agustus 2002;
 - DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur karena Pemohon hendak menjual 4 (empat) bidang tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ABDUL WAHAB telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa Suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang istri, istri yang pertama sudah meninggal dunia, istri yang kedua sudah bercerai dan istri ketiga yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri pertama suami Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, istri kedua suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon merupakan istri ketiga dari suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang Pemohon ajukan sebagai wali adalah DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon ada usaha perumahan / developer;
- Bahwa Objek tanah yang akan dijual oleh Pemohon yaitu;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh sertifikat yang dimohonkan diperoleh Pemohon sepanjang perkawinannya dengan Almarhum ABDUL WAHAB;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah milik Pemohon dan Suami Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri dari Suami Pemohon yang lainnya tidak pernah marah-marah atau complain ke rumah Pemohon terkait harta warisan;

2. Saksi **Adrianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laik-laki bernama ABDUL WAHAB pada tanggal 30 Agustus 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon ada dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - NURCAHAYA WULANDARI, Lahir di LB. Linggau, pada tanggal 13 Agustus 2002;
 - DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur karena Pemohon hendak menjual 4 (empat) bidang tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama ABDUL WAHAB telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa Suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang istri, istri yang pertama sudah meninggal dunia, istri yang kedua sudah bercerai dan istri ketiga yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri pertama suami Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, istri kedua suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dan Pemohon merupakan istri ketiga dari suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang Pemohon ajukan sebagai wali adalah DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada usaha perumahan / developer;
 - Bahwa Objek tanah yang akan dijual oleh Pemohon yaitu:
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Bahwa seluruh sertifikat yang dimohonkan diperoleh Pemohon sepanjang perkawinannya dengan Almarhum ABDUL WAHAB;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah milik Pemohon dan Suami Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri dari Suami Pemohon yang lainnya tidak pernah marah-marah atau complain ke rumah Pemohon terkait harta warisan;
3. Saksi **Nurcahaya Wulandari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua saksi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 1999;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - NURCAHAYA WULANDARI, Lahir di LB. Linggau, pada tanggal 13 Agustus 2002;
 - DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian atas adik kandung saksi yang masih di bawah umur karena Pemohon yang merupakan ibu saksi hendak menjual 4 (empat) bidang tanah yang merupakan harta bersama orang tua saksi;
- Bahwa ayah saksi yang bernama ABDUL WAHAB telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023;
- Bahwa ayah saksi memiliki 3 (tiga) orang istri, istri yang pertama sudah meninggal dunia, istri yang kedua sudah bercerai dan istri ketiga yaitu ibu kandung saksi;
- Bahwa nama adek saksi yang ibu saksi ajukan sebagai wali adalah DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;
- Bahwa ibu saksi ada usaha perumahan / developer;
- Bahwa Objek tanah yang akan dijual oleh ibu saksi yaitu:;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
- Bahwa ibu saksi bermaksud akan menjual tanah milik ibu dan ayah Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan saksi dan adik saksi;
- Bahwa saksi merasa tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh ibu saksi;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi istri dari ayah saksi yang lainnya tidak pernah marah-marah atau complain ke rumah Pemohon terkait harta warisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1471141704230001 atas nama SUNARTI, bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 390/10/IX/1999 antara ABDUL WAHAB dan SUNARTI yang dikeuarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Megang Sakti serta surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5804/Tamb/2008 atas nama DWI RENALDI MARTIN, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Syamsir Manday, saksi Adriando dan Saksi Nurcahaya Wulandari, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Azhardi adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan ABDUL WAHAB telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: NURCAHAYA WULANDARI (vide bukti P-2) dan DWI RINALDI MARTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-17042023-0002 atas nama ABDUL WAHAB, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Syamsir Manday, saksi Adriando dan Saksi Nurcahaya Wulandari, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Suami Pemohon yang bernama ABDUL WAHAB telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 April 2023., yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Syamsir Manday, saksi Adriando dan Saksi Nurcahaya Wulandari, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti bertanda P-12 berupa Surat Pernyataan atas nama Sunarti dan dihubungkan dengan bukti bertanda P-14 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama SUNARTI No 141/34/WS/2023 yang dikeluarkan Pj Kepala Desa Wonosari tanggal 26 April 2023., dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa benar terdapat perbedaan nama pada KTP dan KK atas nama Sunarti sedangkan di Buku Nikah atas nama Eka Sunarti dan terhadap nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti bertanda P-14 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama DWI RINALDI MARTIN No 141/285/WS/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Wonosari tanggal 28 Agustus 2023., dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa benar terdapat perbedaan nama pada data ahli waris atas nama Dwi Rinaldi Martin sedangkan di Akta Kelahiran atas nama Dwi Renaldi Martin dan terhadap nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti bertanda P-15 berupa Surat Keterangan Beda Nama atas nama IDRIS No 141/75/WS/2023 yang dikeluarkan Pj Kepala Desa Wonosari tanggal 26 April 2023., dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa benar terdapat perbedaan nama pada data KK atas nama Idris sedangkan pada buku Nikah atas nama Sukri dan terhadap nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti bertanda P-16 berupa Surat Keterangan No. B.316/KUA.06.03.07/PW.01/04/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Megang Sakti, Prov. Sumatera Selatan tanggal 27 April 2023.,

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pemohon membuktikan bahwa telah terjadi kekeliruan pada pelaporan nikah oleh Kepala Desa Wonosari pada waktu itu dimana tertulis Suami atas nama Abdul Wahab Bin Sukri, Istri atas nama Eka Nusarti. Dan berdasarkan surat keterangan No 141/34/WS/2023 tanggal 26 April 2023 dan menurut yang bersangkutan nama yang benar sesuai KK dan KTP adalah Suami atas nama Abdul Wahab Bin Idris dan Istri atas nama Sunarti Bin Maat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama : DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yaitu Almarhum ABDUL WAHAB tersebut mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ; (vide bukti P-9)
2. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ; (vide bukti P-10)
3. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ; (vide bukti P-11)
4. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI ; (vide bukti P-8)

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Syamsir Manday, saksi Adriando dan Saksi Nurcahaya Wulandari, diketahui maksud Pemohon akan menjual tanah milik Pemohon dan Suami Pemohon tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurcahya Wulandari bahwa saksi tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh ibu saksi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain SUNARTI (Pemohon) adalah selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yaitu : DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syamsir Manday dan saksi Adriando dipersidangan bahwa Suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang istri, istri yang pertama sudah meninggal dunia, istri yang kedua sudah bercerai dan istri ketiga yaitu Pemohon. Dan setahu para saksi istri dari Suami Pemohon yang lainnya tidak pernah marah-marah atau complain ke rumah Pemohon terkait harta warisan dan seluruh sertifikat yang dimohonkan diperoleh Pemohon sepanjang perkawinannya dengan Almarhum ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon SUNARTI adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur yang bernama :
 1. DWI RINALDI MARTIN, Lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 05 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap:

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 158, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 159, yang terletak di Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5122, yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan kota Pekanbaru atas nama SUNARTI;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. PNPB	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)